



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Dwi Happy Purwanto bin Wasnoto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

Kustriana Dwiyanthi binti Sugarno, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Tenogo, RT 003 RW 005 Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dengan register nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn pada tanggal 04 Februari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Kustriana Dwiyanthi binti Sugarno) pada tanggal 21 November 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sesuai sesuai dengan Akta Nikah Nomor; 301/12/XI/2004 tertanggal 21 November 2004. Kemudian Pemohon I

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 07 Maret 2013 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0513/AC/2013/PA/Kjn dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kejen Nomor: 0064/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 11 Februari 2013;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Tia Putriana Pramitha;

3. Bahwa Pemohon I sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fatlinah binti Taryadi dan sekarang hidup bersama di RT 002 RW 001 Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa kemudian Pemohon II telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Kholidin Abdullah bin Dasuki dan sekarang hidup bersama di RT 003 RW 005 Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;

5. Bahwa Tia Putriana Pramitha sekarang hidup bersama dengan Pemohon II (ibu kandung) dan bapak tirinya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tia Putriana Pramitha tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama M. Khoiru Rocky bin Washuri, tanggal lahir Pekalongan, 25 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat RT 004 RW 002 Desa Kwayangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;

7. Bahwa penghasilan M. Khoiru Rocky bin Washuri perbulannya rata-rata sekitar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan Tia Putriana Pramitha belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan;

8. Bahwa M. Khoiru Rocky bin Washuri berstatus jejaka, sedangkan Tia Putriana Pramitha berstatus perawan;

9. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tia Putriana Pramitha dengan laki-laki tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Tia Putriana Pramitha telah mempunyai 1 orang anak akibat hubungan kelamin dengan M. Khoiru Rocky bin Washuri, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

10. Bahwa M. Khoiru Rocky bin Washuri dan keluarganya sudah

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Tia Putriana Pramitha, kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta Tia Putriana Pramitha telah menerima lamaran dari M. Khoiru Rocky bin Washuri;

11. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Tia Putriana Pramitha dengan calon suami (M. Khoiru Rocky bin Washuri) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

12. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tia Putriana Pramitha dengan M. Khoiru Rocky bin Washuri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 16 tahun 6 bulan) karena lahir pada tanggal 18 Agustus 2005, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 64/Kua.11.26.11/PW.01/1/2021, tanggal 24 Januari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Tia Putriana Pramitha dengan seorang laki-laki bernama bernama M. Khoiru Rocky bin Washuri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim berusaha menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya atau menunda rencana menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya atau menunda rencana menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn telah dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah. oleh Muhammad Husni, Lc sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)